Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization

2721-2149 [Online] 2809-7513 [Print]

Tersedia online di: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai

Implementasi Nilai-Nilai Kedisiplinan Tanpa Kekerasan Dalam Konsep Sekolah Ramah Anak

Andi Darmawan Bongkang MAS Arafah Bitung, Bitung, Indonesia andid7200@gmail.com

Putri Sri Wahyuni MIS Arafah Bitung, Bitung, Indonesia putri.sriwahyuni26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi nilai-nilai kedisiplinan tanpa kekerasan dalam konsep sekolah ramah anak. Kajian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dunia pendidikan dalam tindakan kedisipinan disertai kekerasan yang terjadi pada Lembaga formal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Nilai-nilai kedisiplinan tanpa kekerasan? Dan Bagaimana implementasi nilai-nilai kedisiplinan tanpa kekerasan dalam konsep sekolah ramah anak? Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan metode kepustakaan (library research), yang sumbernya dari literatur primer yaitu panduan sekolah ramah anak oleh Asrorun Ni'am Sholeh dan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai kedisiplinan tanpa kekerasan berdasarkan panduan sekolah ramah anak.

Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai disiplin dapat di bagi menjadi: Peraturan, hukuman, pennghargaan dan konsisten. Dari keempat tersebut, dapat menjadi acuan dalam pengembangan potensi anak terhadap etika, moral dan motivasinya. Sehingga penerapan tersebut dapat menghilangkan tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan Pendidikan. Kesimpulannya, nilai-nilai kedisiplinan terdiri atas taat pada peraturan, menghindari hukuman, menghargai keadaan dan waktu serta menerima konsekuensi terhadap apa yang telah dilakukan. Konsep sekolah ramah anak menawarkan prinsipprinsip subtantif dalam memaksimalkan nilai-nilai kedisiplinan tersebut untuk meminimalisir sampai dengan menghilangkan potensi kekerasan yang akan terjadi.

Kata kunci: Kedisiplinan, Tanpa Kekerasan, Ramah Anak.

Abstract

This research discusses the implementation of non-violent discipline values in the concept of child-friendly schools. The study is motivated by issues in the education world, specifically the occurrence of disciplinary actions accompanied by violence in formal institutions. The research aims to answer the questions of how non-violent discipline values can be implemented and how these values are applied in the concept of a child-friendly school. The issues are addressed using a literature review method, drawing primarily from the child-friendly school guide by Asrorun Ni'am Sholeh. A descriptive-analytical method is employed to explain the implementation of non-violent discipline values based on the child-friendly school guide.

The results of the research categorize discipline values into rules, punishment, rewards, and consistency. These values serve as a reference for the development of children's potential in ethics, morality, and motivation. Thus, their application can eliminate violence in the educational environment. In conclusion, discipline values consist of adherence to rules, avoidance of punishment, appreciation of circumstances and time, and accepting the consequences of one's actions. The concept of a child-friendly school offers substantive principles to maximize these discipline values, minimizing and even eliminating the potential for violence.

Keywords: Discipline, Non-violence, Child-friendly


Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu indikator maju atau tidaknya Negara tersebut, karena masa depan sebuah Negara dikatakan aman apabila berada ditengah masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah suatu bentuk upaya dari manusia guna mendewasakan peserta didik sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri serta bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, orang lain, maupun makhluk di sekitarnya. Upaya pendewasaan peserta didik memiliki makna yang luas, seperti; transfer pengetahuan dan keterampilan, bimbingan dan arahan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan kepribadian, sikap moral dan sebagainya (M Chusnuts Tsawab, 2019). Pendidikan terutama diselenggarakan di lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Tujuannya adalah memberikan pengaruh positif kepada anak dan remaja, agar mereka memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab sosial mereka (Triwiyanto, 2017).

Dari beberapa definisi di atas, pendidikan bertujuan membentuk karakteristik peserta didik dan menghasilkan berbagai kompetensi. Proses pengembangan ini memerlukan peran mediator, fasilitator, dan motivator dari seorang pendidik. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, pendidikan harus terus berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menciptakan individu dengan kualitas yang tinggi, di mana melalui sumber daya manusia (SDM) yang unggul, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan memahami pentingnya ini, pendidikan dihadapkan pada tuntutan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan perubahan yang inovatif dan beradaptasi terhadap perubahan di dunia pendidikan menjadi hal yang mutlak diperlukan (Shaleha, 2022). Pengembangan dan pentingnya pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa, terlepas dari kemampuan atau kebutuhan khusus mereka (Suryadi, 2023). Perubahan dalam pendidikan juga menuntut pemahaman konsep kedisiplinan di sekolah tanpa melibatkan tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam pendidikan, baik fisik maupun non-fisik, dianggap sebagai perilaku yang melampaui batas etika dan aturan. Meskipun karakter disiplin penting, upaya menanamkannya harus dilakukan tanpa tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Meskipun telah ada upaya dari lembaga pendidikan untuk mengendalikan kekerasan antara guru dan siswa, perlu diterapkan konsep Pendidikan ramah anak untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan ramah anak didasarkan pada permasalahan kekerasan terhadap anak yang perlu dipecahkan (Aulina, 2013). Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan terhadap anak, terutama pada rentang usia 6-25 tahun. Data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2022 menunjukkan dominasi kekerasan terhadap anak pada rentang usia tersebut. Adapun data kekerasan terhadap anak sebagai berikut.



Gambar 1. Data korban kekerasan berdasarkan usia dan pendidikan

(Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, di akses pada 25 Agustus 2024)

Berdasarkan data di atas, jumlah korban kekerasan ditinjau dari usia meliputi: 0-5 Tahun 1785 Kasus, 6-12 tahun 5000 kasus, 13-17 tahun 8890 kasus, 18-24 tahun 3372 kasus, 25-44 tahun 6188 kasus, 45-59 tahun 1139 kasus dan 60+ tahun 156 kasus. Dan

diikuti oleh data kekerasan berdasarkan Lembaga Pendidikan; NA 3501 kasus, Belum sekolah 1694 kasus, SD 5162 kasus, SLTP/SMP 5865 kasus, SLTA/SMA 7621 kasus, Perguruan Tinggi 2197 kasus, TK 296 kasus, PAUD 97 kasus, dan TK/PAUD. Data di atas terhitung sejak 01 Januari 2022 hingga sekarang (14 Desember 2022, data berjalan).

Dari paparan di atas, menunjukan bahwa kekerasan masih marak terjadi di lingkungan Pendidikan. Dan lebih mirisnya lagi, kekerasan terbesar terjadi pada usia 6-12 dan 13-17 tahun yang notabene proses keemasan tumbuh kembangnya anak. Hal tersebut wajib menjadi perhatian dunia Pendidikan dalam menghilangkan tindak kekerasan pada anak.

membutuhkan Nilai-nilai kedisiplinan dasar-dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Guru sebagai fasilitator harus mampu membangun interaksi dengan baik terhadap peserta didik. Tanggung jawab guru terhadap profesinya meliputi penanaman karakter setiap peserta didik dan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana aturan UU. Sisdiknas no. 20 tahun 2003. Bahkan kementrian agama RI juga melakukan penyetaraan setiap pesantren dalam pelaksanaan penerapan Pendidikan ramah anak pada pesantren tahun 2022. Hal ini tercantum dalam surat edaran disertai dengan keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 4836 tahun 2022 terkait panduan pendidikan pesantren ramah anak (Indonesia, 2022). Berdasarkan regulasi tersebut, kementrian agama RI berusaha untuk menciptakan iklim pembelajaran pada pesantren yang mampu melindungi hak-hak anak serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak. Hal ini untuk mendukung program pendidikan pesantren ramah anak dalam pemenuhan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui program pendidikan pesantren ramah anak.

Sebagai manifestasi perlindungan anak dari kekerasan, dibutuhkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka, baik dari kebutuhan moral, sisi emosional dan aspek kognitif. Konsep Pendidikan ramah anak berusaha untuk menguraikan hal tersebut. Oleh karena itu, konsep Pendidikan ramah anak sangat relevan dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada peserta didik.

Kajian Teori

Nilai-nilai Kedisiplinan Tanpa Kekerasan

Disiplin adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mengajarkan perilaku moral yang positif di keluarga, sekolah, dan masyarakat. KBBI menyatakan bahwa disiplin merupakan tata tertib atau ketaatan terhadap peraturan (Indonesia, 2008). Pendekatan ini mengikuti aturan yang jelas dan konsisten untuk mencapai pemahaman

dasar yang menjadi fokus studi. Secara nasional, disiplin tercermin dalam sikap mental dan perilaku suatu bangsa, dilihat dari aspek kepatuhan terhadap peraturan dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindakan disiplin adalah pendekatan sistematis untuk membentuk perilaku moral positif dalam lingkungan sekitar. Disiplin diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, karena peserta didik memerlukan bimbingan, dan aturan diterapkan dalam bentuk disiplin. Tujuan disiplin melibatkan pengajaran kepatuhan dan integritas, termasuk (Ngainun, 2012):

- 1. Mencegah penyimpangan perilaku peserta didik.
- 2. Mendorong siswa untuk berperilaku benar dan tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku.
- 3. Membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan menjauhi perilaku yang dilarang.
- 4. Mengajarkan siswa untuk hidup dengan kebiasaan baik yang bermanfaat bagi diri mereka dan lingkungan sekitarnya.

Saat anak-anak mulai mengenali sekitar mereka, merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kedisiplinan. Proses ini dimulai di dalam rumah dengan menerapkan berbagai peraturan, seperti jadwal tidur, waktu makan, keteraturan meletakkan barang di tempatnya, dan sebagainya. Melalui langkah-langkah ini, anak akan memahami bahwa di luar rumah juga terdapat norma-norma yang harus dihormati agar mereka dapat diterima dengan baik di masyarakat. Menanamkan kedisiplinan pada anak bukanlah hal yang sepele dan mudah tercapai sesuai keinginan kita, melainkan melibatkan suatu proses panjang dan berkelanjutan. Dari kebiasaan yang terus menerus dilakukan ini, perilaku positif akan dapat tertanam dalam diri anak hingga dewasa. (Ardini, 2015).

Dalam mendisiplinkan peserta didik, perlu mempertimbangkan unsur-unsur seperti:

- 1. Peraturan: Pedoman perilaku yang ditetapkan untuk membekali siswa dengan norma berperilaku dalam kelompok tertentu.
- 2. Hukuman: Konsekuensi yang diberikan kepada pelanggar peraturan untuk mencegah pengulangan perilaku yang tidak diinginkan.
- 3. Penghargaan: Pengakuan atas perilaku baik dengan nilai mendidik, motivasi, dan penguatan perilaku positif.
- 4. Konsistensi: Memiliki nilai mendidik yang besar, memotivasi perilaku baik, dan memperkuat hormat pada aturan.

Keempat unsur ini menunjukkan bahwa tindakan disipliner tidak hanya bersifat otoriter, melainkan juga sebagai alat konstruktif untuk membangun mental, kesehatan psikis, dan etika yang diterima secara luas. Disiplin menanamkan nilai-nilai positif untuk membentuk sikap peserta didik sekarang dan masa depan.

Tujuan disiplin terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek merupakan upaya mendisiplinkan anak untuk terlatih dan terkontrol dengan mengupayakan ajaran bentuk perilaku yang pantas dan tidak pantas. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang adalah untuk membentuk perkembangan pengendalian diri sendiri (*self control and self direction*), sehingga anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar. Komponen dalam disiplin antara lain, peraturan (petunjuk bertingkah laku), konsisten (memotivasi tingkah laku yang baik), penghargaan (membuat anak mengerti apakah perilaku atau perbuatannya diterima atau tidak dan baik atau tidak) serta hukuman sebagai akibat melanggar peraturan (Sutirna, 2013). Oleh karena itu, untuk membentuk kedisiplinan pada anak, dibutuhkan aturan serta sosialisasi peraturan tersebut yang berlaku. Konsistensi disiplin memengaruhi keberlangsungan akan ketentutan peraturan yang akan berjalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nilai-nilai disiplin dapat di bagi menjadi: Peraturan, hukuman, pennghargaan dan konsisten. Dari keempat tersebut, dapat menjadi acuan dalam pengembangan potensi anak terhadap etika, moral dan motivasinya. Sehingga penerapan tersebut dapat menghilangkan tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan Pendidikan. Mengalihkan fokus dalam mengemban tugas terhadap nilai-nilai disiplin yang teratur dapat menghindari peluang terjadinya kekerasan. Pendidikan ramah anak menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, pembahasan selanjutkan akan mengkolaborasikan penerapan nilai-nilai kedisiplinan dan Pendidikan ramah anak.

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari, 2020). Metode penelitian tersebut membantu untuk menjawab terkait permasalahan pada tulisan ini tentang nilai-nilai kedisiplinan tanpa kekerasan dalam konsep sekolah ramah anak.

Hasil

Program sekolah ramah anak adalah upaya yang disengaja untuk memastikan dan memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek pendidikan dengan cara yang terencana dan bertanggung jawab. Potensi yang dimiliki oleh anak menjadi bermanfaat hanya jika dapat dikembangkan untuk membentuk kemampuan-kemampuan tertentu (Remiswal, 2018). Potensi anak yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan kemampuan istimewa, sementara potensi yang diabaikan seiring waktu akan meredup dan mati. Peran pesantren dalam konteks ini adalah bagaimana pendidik dapat mengidentifikasi minat dan bakat anak untuk dikembangkan menjadi bakat istimewa. Landasan hukum Program Sekolah Ramah Anak terdapat dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2013 Pasal 1, yang menyatakan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik pada usia anak dapat mengembangkan potensinya secara aktif, mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka, masyarakat, bangsa, dan negara (Indonesia, 2013).

UNICEF dalam konsep "ramah anak" mengartikannya sebagai jaminan hak anak sebagai warga kota, sedangkan definisi anak Indonesia dalam masyarakat yang ramah anak melibatkan partisipasi anak remaja dalam kehidupan sosial, serta memberikan dukungan terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak (Sholeh, 2016). Secara konseptual, menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang dengan sengaja berusaha keras untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan dengan cara yang terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan di sekolah ramah anak, jika dilihat dari indikator-indikatornya, merupakan bagian dari konsep tarbiyah yang membimbing manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental (Nurlaila, 2015).

Konsep ramah anak merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan dan hak anak dalam bidang pendidikan dengan menganalisis, meninjau, mempertimbangkan, dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup pendidikan. Tujuan dibuatnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk memastikan pemenuhan, jaminan, dan perlindungan hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, sambil mempersiapkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Prinsip-prinsip sekolah ramah anak menekankan pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib dalam lingkungan yang mendukung partisipasi dan kehadiran, lembaga yang bersifat manusiawi dan adil, pengembangan kepribadian, dan pengembangan bakat serta kemampuan siswa sesuai dengan potensi penuh mereka. Prinsip-prinsip ini juga menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia anak, kebebasan dasar, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai mereka, serta budaya nasional dan nilai-nilai negara tempat anak tinggal. Selain itu, sekolah ramah anak bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat hidup sebagai individu yang bebas, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan alam. (Nurlaila, 2015, p. 23).

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah konsep pendidikan yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan anak dalam proses belajar mengajar. Salah satu prinsip utama dalam SRA adalah prinsip tanpa kekerasan. Pada prinsip ini, kebijakan nasional hingga tingkat sekolah harus jelas untuk mencegah segala bentuk kekerasan. Selain itu, kurikulum juga harus bebas dari nilai-nilai yang mengandung kekerasan, sekaligus menanamkan budi pekerti dan ajaran agama yang memperkuat karakter anti-kekerasan. Sekolah juga harus memastikan bahwa manajemen dan peraturan yang diterapkan mendukung penghapusan kekerasan, termasuk adanya mekanisme pengaduan yang cepat dan tepat.

Prinsip tanpa kekerasan juga harus tercermin dalam sarana dan prasarana sekolah. Ruang kelas dan lingkungan sekolah harus dirancang sedemikian rupa agar mengurangi potensi terjadinya gesekan fisik. Pihak sekolah harus menempatkan tulisantulisan yang mengkampanyekan nilai-nilai anti-kekerasan di tempat-tempat strategis. Selain itu, lingkungan sekolah perlu bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mendorong perilaku anti-kekerasan di luar sekolah. Penting juga bagi sekolah untuk memiliki strategi komunikasi interpersonal yang baik, di mana siswa tidak dihukum secara fisik, psikis, atau seksual sebagai bentuk disiplin.

Prinsip kedua dalam SRA adalah prinsip tanpa diskriminasi. Kebijakan ini menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan di semua aspek pendidikan, mulai dari penerimaan siswa hingga pelayanan di sekolah. Kurikulum harus bebas dari nilai-nilai diskriminatif dan justru mendorong penghargaan terhadap keragaman, toleransi, dan empati. Manajemen sekolah harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap siswa serta menyediakan mekanisme untuk mencegah dan menangani diskriminasi. Selain itu, fasilitas dan prasarana di sekolah harus setara untuk semua siswa tanpa kecuali.

Lingkungan sekolah juga harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk semua siswa, tanpa membedakan latar belakang mereka. Komunikasi sehari-hari antara guru, siswa, dan staf sekolah juga harus didasari pada rasa saling menghormati dan kepekaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, tercipta budaya sekolah yang inklusif dan nondiskriminatif, di mana semua siswa merasa dihargai. Prinsip ini penting dalam membangun lingkungan belajar yang adil dan berempati.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh dan berkembang juga menjadi salah satu elemen penting dalam SRA. Kebijakan sekolah harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam penetapan kebijakan pendidikan. Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada kecerdasan majemuk anak, sehingga proses pendidikan dapat mendukung potensi dan perkembangan masingmasing individu. Dalam manajemen sekolah, anak harus diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, sehingga segala tindakan dan sanksi tidak merugikan mereka secara moral maupun material. Sarana dan prasarana juga harus aman dan mudah diakses oleh semua siswa.

Komunikasi interpersonal yang baik antara guru dan siswa juga menjadi kunci dalam prinsip ini. Guru harus memberikan perhatian personal kepada setiap siswa, serta merespons proaktif terhadap perubahan perilaku yang terjadi. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat memastikan bahwa setiap siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Selain itu, guru dan pengelola sekolah harus selalu menjaga keterbukaan dalam berkomunikasi dengan siswa. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara siswa dan guru, yang pada akhirnya mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan.

Prinsip terakhir adalah menghargai pendapat anak. Anak-anak harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pembuatan kebijakan sekolah. Kurikulum harus dirancang untuk melibatkan anak secara aktif, di mana mereka dapat memberikan masukan mengenai materi pelajaran dan metode pembelajaran. Dalam manajemen sekolah, partisipasi anak sangat penting, termasuk dalam pembuatan peraturan dan penerapan sanksi. Anak juga harus didorong untuk bertanya, berpikir kritis, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Penting bagi sekolah untuk menunjukkan apresiasi terhadap pendapat dan karya anak. Salah satu bentuk apresiasi adalah dengan memajang karya-karya anak di tempat yang terlihat oleh semua orang, sehingga mereka merasa dihargai. Penataan ruang kelas dan sekolah juga dapat melibatkan masukan dari anak-anak, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendapat mereka. Selain itu, komunikasi sehari-hari antara guru dan siswa harus didasari pada keterbukaan dan sikap saling menghargai. Guru tidak

boleh merendahkan atau mengabaikan pendapat anak, melainkan harus mendorong mereka untuk terus berkembang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Sekolah Ramah Anak dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi pertumbuhan anak. Setiap aspek pendidikan di sekolah, mulai dari kebijakan, kurikulum, manajemen, hingga komunikasi interpersonal, harus didesain untuk menjunjung tinggi hak-hak anak. Hasilnya, sekolah dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, toleran, dan berempati terhadap sesama.

Pembahasan

Prinsip pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak adalah nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep sekolah ramah anak merupakan salah satu solusi kontemporen pada tindakan disiplin untuk mngurangi kekerasan pada peserta didik. Nilai-nilai kedisiplinan terdiri atas taat pada peraturan, menghindari hukuman, menghargai keadaan dan waktu serta menerima konsekuensi terhadap apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, konsep sekolah ramah anak menawarkan prinsip-prinsip subtantif dalam memaksimalkan nilai-nilai kedisiplinan tersebut untuk meminimalisir sampai dengan menghilangkan potensi kekerasan yang akan terjadi. Dibandingkan dengan menggunakan kekerasan dengan alasan disipliner, sekolah ramah anak menyajikan, interaktif, komunikatif, dan reflektif terhadap nilai-nilai disiplin.

1. Taat aturan dan Interaktif

Sebagaimana pembahasan di atas, setiap Lembaga Pendidikan/sekolah memiliki aturan-aturan terkait keberlangsungan Pendidikan. Untuk menaati aturan, dibutuhkan sikap Interaktif agar tercipta suasana kondusif dan saling memahami. Ketika siswa menjalankan aturan, yang dibutuhkan adalah interaksi guru dan orang tua terkait aturan tersebut. Hal sebaliknya berpeluang memunculkan kekerasan akibat sikap apatis dan skeptis dari berbagai pihak. Sehingga setiap delik aturan dibutuhkan interaksi yang komprehensif bagi siswa, orang tua maupun guru.

2. Kontrol diri dan Komunikatif

Setelah adanya interaksi yang jelas, maka akan lahir komunikasi untuk mengkritisi aturan-aturan disiplin. Pada umumnya, kita menemui siswa yang melakukan pelanggaran dengan tidak sadar, dan akan sadar apabila ditegur oleh guru maupun orang tua. Masalah muncul apabila aturan dilanggar terus-menerus oleh siswa dan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka. Dalam hal ini, komunikasi terhadap fenomena tersebut jangan sampai berhenti. Setiap masalah yang muncul serupa dan berkelanjutan, harus dikomunikasikan dengan baik dan berusaha untuk mengontrol diri baik dari guru maupun siswa sebagai pelanggar aturan. Mengontrol diri merupakan upaya untuk menghindari hal-hal yang buruk kemungkinan terjadi dengan mengkomunikasikan apapun bagian-bagian terburuk dalam sebuah pelanggaran.

3. Optimalisasi Keadaan dan Reflektif

Ketika guru diberikan otoritasi dalam tindakan disiplin, maka sebaiknya dimanfaatkan dengan bijaksana dan adil. Apabila keadilan lemah, maka stigma orang tua dan siswa akan menuju pada kecurangan Lembaga Pendidikan. Dan hal ini akan memicu kekerasan baik dari guru, orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Dengan adanya pengoptimalan keadaan maupun waktu, siswa akan merasa dirinya membutuhkan perbaikan dalam diri mereka. Pemanfaatan otoritas yang baik akan melahirkan refleksi yang baik. Maka dari itu, mempergunakan keadaan dan hak yang baik dapat memberikan masukkan yang baik dari berbagai pihak.

4. Konsekuen dan Eksploratif

Untuk menerima segala konsekuensi yang ada, dibutuhkan sikap eksploratif dalam menjalankannya. Guru maupun siswa harus memilih dan memilah mana yang baik untuk dimanfaatkan dan mana yang buruk untuk dibuang. Disiplin termasuk komponen pennbelajaran yang baik apabila tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan tindakan disipliner terjadi apabila dicampuri dengan hal-hal yang berbau subjektif, seperti sakit hati, dendan, iri dan sejenisnya. Hal ini yang harus dihindari dengan eksplorasi terhadap sumber ilmu yang baik. Apabila tindakan disiplin berkaitan dengan hal-hal yang subjektif, maka akan menimbulkan aura yang buruk, sehingga melahirkan emosi dan menuju pada kekerasan yang tak dinginkan dari pihak yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan nilai-nilai disiplin dapat diwujudkan dengan konsep sekolah ramah anak, sehingga peluang terjadinya kekerasan terhadap anak akan minim dan perlahan akan hilang. Kekerasan terhadap anak sangat dilarang oleh agama, hukum dan kemanusiaan. Maka dari itu, butuh pemikiran yang luas dalam pemecahan sebuah masalah tanpa harus menggunakan kekerasan.

Simpulan

Tindak disiplin merupakan pendekatan sistematis dalam menentukan perilaku moral yang baik terhadap lingkungan sekitar. Dibutuhkan pendisiplinan untuk mencapai tujuan Pendidikan, karena pada dasarnya, peserta didik butuh diatur, dan aturan diwujudkan dalam bentuk disipliner. Adapun unsur-unsur terkait disiplin adalah: peraturan yang merupakan pola untuk berbuat baik, hukuman merupakan pencegahan pelanggaran berkelanjutan, penghargaan terhadap hal-hal yang baik, dan konsekuensi terhadap apa yang akan dilakukan.

Nilai-nilai kedisiplinan terdiri atas taat pada peraturan, menghindari hukuman, menghargai keadaan dan waktu serta menerima konsekuensi terhadap apa yang telah dilakukan. Konsep sekolah ramah anak menawarkan prinsip-prinsip subtantif dalam memaksimalkan nilai-nilai kedisiplinan tersebut untuk meminimalisir sampai dengan menghilangkan potensi kekerasan yang akan terjadi. Dibandingkan dengan menggunakan kekerasan dengan alasan disipliner, sekolah ramah anak menyajikan, interaktif, komunikatif, dan reflektif terhadap nilai-nilai disiplin.

Referensi

- Ardini, P. P. (2015). Penerapan Hukuman "Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin Dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7.
- Aulina, C. N. (2013). Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini. Jurnal Pedagogia, 37.
- Indonesia. (2013). *Sistem Pendidikan Nasional (Pemenuhan Hak Anak)*. Jakarta: Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2013.
- Indonesia. (2022). *Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Indonesia, T. R. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- M Chusnuts Tsawab, d. (2019). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Implikasinya Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di MTs NU Banat Kudus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2.
- Ngainun, N. (2012). Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurlaila. (2015). *Ilmu Pendidikan*. Palembang: Noerfikri.
- Remiswal, d. (2018). Konsep Fitrah dalam Pendidikan Islam (Paradigma Membangun Sekolah Ramah Anak). Yogyakarta: DIANDRA.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian

- Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 4.
- Shaleha, R. (2022). Peluang dan Tantangan Pembelajaran PAI dalam mengadapi Pendidikan Abad 21. *The 4th Annual Postgraduae Conference On Muslim Society* (p. 1). Banjarmasin: UIN Antasari.
- Sholeh, A. N. (2016). Panduan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: Erlangga.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Suryadi, I. (2023). Dampak Pendidikan Inklusif Terhhadap Partisipasi dan Prestasi Siswa dengan Kebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1.
- Sutirna, H. (2013). Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik. Yogyakarta: ANDI.
- Triwiyanto, T. (2017). Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara